



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 57946104, Pusat
Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 0631/E5/DT.05.00/2024

27 Mei 2024

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Pemberitahuan Unggah Proposal Program Penelitian
Kerja Sama Luar Negeri Tahun Anggaran 2024

Yth. Bapak/Ibu

Ketua LP/LPM/LPPM Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik

Sehubungan dengan pelaksanaan program kegiatan penelitian Skema Penelitian Kerja Sama Luar Negeri untuk pendanaan Tahun Anggaran 2024, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Penerima Program Kerja Sama Luar Negeri Lanjutan dan Program Kerja Sama Luar Negeri Baru Tahun Pendanaan 2024, ketua peneliti akan diberikan akses unggah dan diharapkan untuk menyiapkan proposal dan rencana anggaran biaya (RAB) yang akan diunggah pada laman <https://bima.kemdikbud.go.id> mulai tanggal **29 Mei sampai 5 Juni 2024 pada pukul 23:59 WIB**;
2. Ketua peneliti diwajibkan untuk mengunggah proposal sesuai format proposal pada lampiran surat, berdasarkan kesesuaian bidang ilmu penelitian yang di kerjakan bersama dengan mitra luar negeri.
3. Ketua peneliti mengikuti eligibilitas penggunaan anggaran berdasarkan lampiran 2 sebagaimana terlampir dalam surat ini.
4. Persetujuan proposal yang telah diunggah, dilakukan oleh Ketua LP/LPM/LPPM perguruan tinggi terkait, sampai pada tanggal **7 Juni 2024 pukul 12.00 WIB**;
5. Ketua LP/LPM/LPPM terkait dimohon untuk menyampaikan informasi di atas kepada para ketua peneliti di perguruan tinggi masing-masing dan memantau proses pelaksanaan pengunggahan revisi yang dimaksud.

Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Riset, Teknologi, dan
Pengabdian kepada Masyarakat,



M. Faiz Syaib
NIP 196708311994021001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
2. Rektor/Perguruan Tinggi terkait;
3. Kepala Subbagian Tata Usaha DRTPM.

Lampiran 1

Nomor : 0631/E5/DT.05.00/2024

Tanggal : 27 Mei 2024

DATA PENERIMA KERJA SAMA LUAR NEGERI

NO.	NAMA	NIDN	INSTITUSI	Program Kerja Sama	Program Pendanaan
1	Irmanida Batubara	0001017409	Institut Pertanian Bogor	PHC-Nusantara	Baru
2	Agus Dana Permana	0022085804	Institut Teknologi Bandung	PHC-Nusantara	Baru
3	Muhammad Iqbal	0020068807	Institut Teknologi Bandung	PHC-Nusantara	Baru
4	Agus Budi Raharjo	0010089004	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	PHC-Nusantara	Baru
5	Yenny Risjani	0023056109	Universitas Brawijaya	PHC-Nusantara	Baru
6	Afifuddin Latif Adiredjo	0004118104	Universitas Brawijaya	PHC-Nusantara	Baru
7	Muhammad Idham Darussalam Mardjan	0017078902	Universitas Gadjah Mada	PHC-Nusantara	Baru
8	Titik Nuryastuti	0013057203	Universitas Gadjah Mada	PHC-Nusantara	Baru
9	Iman Permana	0531017003	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	PHC-Nusantara	Baru
10	Srihadi Agungpriyono	0019036304	Institut Pertanian Bogor	Merian Fund (Indonesia – Belanda)	Baru
11	Saut Sagala	0017047905	Institut Teknologi Bandung	Merian Fund (Indonesia – Belanda)	Baru
12	Budi Haryanto	0020095904	Universitas Indonesia	eAsia	Baru

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

NO.	NAMA	NIDN	INSTITUSI	Program Kerja Sama	Program Pendanaan
13	Indra Wibowo	0006077905	Institut Teknologi Bandung	eAsia	Baru
14	Chusnul Arif	0006128003	Institut Pertanian Bogor	eAsia	Baru
15	Lukman Noerochim	0013037701	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	eAsia	Baru
16	Muhammad Zudhy Irawan	004028302	Universitas Gadjah Mada	eAsia	Baru
17	Nurjannah Nurdin	0018096801	Universitas Hasanuddin	eAsia	Baru
18	Zainal Arifin Hasibuan	0024125904	Universitas Dian Nuswantoro	eAsia	Baru
19	Umar Khayam	0008097511	Institut Teknologi Bandung	PHC-Nusantara	Lanjutan
20	Friardi	1026028001	Universitas Andalas	PHC-Nusantara	Lanjutan
21	Hendradi Hardhienata	0014018302	Institut Pertanian Bogor	PHC-Nusantara	Lanjutan
22	Ari Susanti	0014057401	Universitas Gadjah Mada	Merian Fund (Indonesia – Belanda)	Lanjutan
23	R Rijanta	0001016214	Universitas Gadjah Mada	Merian Fund (Indonesia – Belanda)	Lanjutan
24	Erlis Saputra	0001108012	Universitas Gadjah Mada	Merian Fund (Indonesia – Belanda)	Lanjutan
25	Rosalina Kumalawati	0004058104	Universitas Lambung Mangkurat	Merian Fund (Indonesia – Belanda)	Lanjutan
26	Ika Dewi Ana	0016096806	Universitas Gadjah Mada	JFS SEA-EU	Lanjutan
27	Anindya Wirasatriya	0019117701	Universitas Diponegoro	eAsia	Lanjutan
28	Melania Suweni Muntini	0029126404	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	eAsia	Lanjutan
29	Analuddin	0001017011	Universitas Halu Oleo	eAsia	Lanjutan

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE

NO.	NAMA	NIDN	INSTITUSI	Program Kerja Sama	Program Pendanaan
30	Anom Bowolaksono	0001067403	Universitas Indonesia	eAsia	Lanjutan
31	Suprijadi	0011076703	Institut Teknologi Bandung	eAsia	Lanjutan
32	Fergyanto E. Gunawan	0304117203	Universitas Bina Nusantara	eAsia	Lanjutan
33	Muhammad Miftahussurur	0029097909	Universitas Airlangga	eAsia	Lanjutan
34	Edy Meiyanto	0002056206	Universitas Gadjah Mada	eAsia	Lanjutan
35	Mohammad Basyuni	0021047304	Universitas Sumatera Utara	eAsia	Lanjutan
36	Andriati Ningrum	0013068304	Universitas Gadjah Mada	JFS SEA-EU	Lanjutan
37	Heri Andreas	0015057604	Institut Teknologi Bandung	JFS SEA-EU	Lanjutan
38	Puspo Edi Giriwono	0010038001	Institut Pertanian Bogor	JFS SEA-EU	Lanjutan
39	Suraya Abdulwahab Afiff	0310015905	Universitas Indonesia	JFS SEA-EU	Lanjutan
40	Siti Khodijah	0005076908	Institut Teknologi Bandung	JFS SEA-EU	Lanjutan
41	Anindrya Nastiti	0017108402	Institut Teknologi Bandung	PHC-Nusantara	Lanjutan
42	Oslan Jumadi	0016107002	Universitas Negeri Makassar	PHC-Nusantara	Lanjutan
43	Teguh Triyono	0028116801	Universitas Gadjah Mada	PHC-Nusantara	Lanjutan
44	Gayatri Indah Marliyani	0010088209	Universitas Gadjah Mada	PHC-Nusantara	Lanjutan
45	Andang Miatmoko	0002108503	Universitas Airlangga	PHC-Nusantara	Lanjutan
46	Filsa Bioresita	0019079101	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	PHC-Nusantara	Lanjutan
47	Misri	0022096801	Universitas Indonesia	PHC-Nusantara	Lanjutan
48	Tri Baskoro Tunggul Satoto	0012045802	Universitas Gadjah Mada	PHC-Nusantara	Lanjutan
49	Anuraga Jayanegara	0002068301	Institut Pertanian Bogor	PHC-Nusantara	Lanjutan
50	Hana R G Panggabean	0318066901	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya	Indonesia - Jerman	Lanjutan

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE

Lampiran 2

Nomor : 0631/E5/DT.05.00/2024

Tanggal : 27 Mei 2024

Penggunaan Dana

1. Komponen pendanaan diatur sebagai berikut:

1. Biaya Langsung dengan nilai paling sedikit sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari total nilai pendanaan yang terdiri dari Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil;
 2. Biaya Tidak Langsung dengan nilai paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari total nilai pendanaan yang terdiri dari biaya monitoring internal, biaya administrasi, dan/atau biaya-biaya lain (seperti biaya untuk pengembangan institusi) dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan riset.
2. Biaya Langsung Personil dapat digunakan untuk gaji/honorarium.
3. Biaya Langsung Personil paling banyak sebesar 25% (tiga puluh persen) dari total pendanaan dengan satuan biaya sesuai dengan ketentuan institusi Penerima atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bagi penelitian yang pada proposal awal tidak menuliskan gaji/honorarium tim pengusul, tidak diijinkan mengajukan penambahan anggaran di luar proposal awal, untuk pengajuan honor tim pengusul.
5. Biaya Langsung Non Personil dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
1. Pembelian/pengadaan barang/bahan habis pakai seperti bahan baku atau komponen produksi dan atau referensi/data/buku dan alat tulis kantor;
 2. Pembelian/pengadaan/penyewaan peralatan laboratorium/ lahan/binatang dalam rangka observasi atau pengujian, termasuk jasa pengujian laboratorium ataupun industri;
 3. Penyelenggaraan atau keikutsertaan dalam Focus Group Discussion (FGD)/capacity building/pelatihan, survei, sosialisasi, seminar, atau diseminasi.
 4. Perjalanan dalam negeri;
 5. Upah/honorarium tenaga kerja lapangan, tenaga ahli, narasumber, surveyor, observer, atau responden;
 6. Pendaftaran/pengurusan sertifikasi produk atau teknologi atau Kekayaan Intelektual seperti pengurusan paten atau hak cipta atau Kekayaan Intelektual lainnya dan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau pemenuhan standar lainnya, termasuk pendaftaran/pengurusan ijin terkait dengan pelaksanaan riset;
 7. Pendaftaran artikel ilmiah;
 8. Penggandaan, penjilidan, atau pencetakan;
 9. Perjalanan luar negeri untuk mengikuti Focus Group Discussion (FGD)/capacity building/pelatihan, pengujian, survei, observasi, sosialisasi, seminar, atau diseminasi yang terkait dengan penelitian

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

10. Khusus Biaya Langsung Non Personil untuk perjalanan luar negeri dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kebutuhan/relevansi pelaksanaan penelitian, kecuali untuk program kerja sama PHC Nusantara perjalanan luar negeri menggunakan dana mobilitas dari Direktorat Sumber Daya.